

## Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Limbah Domestik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arham Abdi<sup>1\*</sup>, Hartono Hamzah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, [arhamabdi6@gmail.com](mailto:arhamabdi6@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, [hartonohamzah30@gmail.com](mailto:hartonohamzah30@gmail.com)

\*email korespondensi: [arhamabdi6@gmail.com](mailto:arhamabdi6@gmail.com)

**ABSTRAK:** Lingkungan hidup merupakan keseluruhan kondisi dan benda yang ada di sekitar kita, termasuk hewan, tumbuhan, dan elemen lainnya yang saling berhubungan. Di negara berkembang seperti Indonesia, masalah lingkungan seringkali muncul akibat keterbatasan pembangunan dan pengelolaan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi limbah domestik di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Bakaru, dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Desa Bakaru telah berusaha mengatasi masalah limbah domestik dengan berbagai upaya, seperti penyediaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS3R), fasilitas pemilahan sampah, dan program edukasi untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah desa juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam hal infrastruktur yang memadai, pendanaan yang terbatas, serta keterlibatan pihak swasta yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek-aspek tersebut agar sistem pengelolaan limbah domestik di Desa Bakaru dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah domestik di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Pinrang.

**Kata Kunci:** Limbah Domestik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Pendanaan, Partisipasi Masyarakat.

**ABSTRACT:** *The environment refers to the overall conditions and elements around us, including animals, plants, and other interconnected components. In developing countries like Indonesia, environmental issues often arise due to limited development and suboptimal management. This research aims to explore the role of the Village Government in tackling domestic waste in Pinrang Regency, specifically in Bakaru Village, in accordance with Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2016 on Environmental Protection and Management. The Village Government of Bakaru has made efforts to address domestic waste issues through various initiatives, such as providing integrated waste management facilities (TPS3R), waste sorting facilities, and educational programs for the community regarding*

*better waste management practices. Additionally, the village government is actively working to raise community awareness about the importance of maintaining environmental cleanliness through socialization and training programs. However, this study finds that there are still shortcomings in terms of adequate infrastructure, limited funding, and insufficient involvement of private sector partners. Therefore, improvements in these areas are necessary for a more effective and sustainable domestic waste management system in Bakaru Village. This research is expected to provide recommendations for strengthening policies and strategies for domestic waste management at the village level, particularly in Pinrang Regency.*

**Keywords:** *Domestic Waste, Environmental Management, Infrastructure, Funding, Community Participation.*

## PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara yang menganut prinsip konstitusi mengenai perlindungan terhadap Lingkungan Hidup sehingga dalam segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam yurisdiksi negara republik Indonesia haruslah memperhatikan aspek Lingkungan Hidup. Selain dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apabila perlu dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan Lingkungan Hidup untuk kepentingan bersama<sup>1</sup>.

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negara Indonesia

merupakan ruang hidup dalam segala aspek dan dimensinya, sesuai dengan wawasan nusantara.<sup>2</sup> Selain itu, kemiskinan, kepadatan penduduk sehingga meningkatnya kebutuhan membuat manusia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan sehingga berakibat pada perubahan mutu lingkungan.<sup>3</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta. h. 179

---

<sup>2</sup> Asram A.T. Jadda, dkk, peran dinas lingkungan dalam pengendalian Pencemaran akibat tumpahan minyak oleh Pertamina di kota Parepare, Jurnal Mandani Legal Review, Vol 6 No. 1, 2022, Hlm 2. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1705>

<sup>3</sup> Asram A.T. Jadda, dkk, Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran Lingkungan Hidup akibat sampah di kota Parepare, Jurnal Mandani Legal Review, Vol 6 No. 2, 2022, Hlm 49 DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i2.2027>

pendudukan pengelolaan lingkungan lainnya, system tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, dengantersedianya informasi serta pendanaan.<sup>4</sup>

Manusia pada prinsipnya bertanggungjawab atas kerusakan Lingkungan. Isu sampah kini menjadi perhatian Masyarakat dunia, dimana Indonesia sendiri di klaim sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Meningkatnya laju pertumbuhan manusia tentu berakibat semakin banyaknya sampah yang dihasilkan. Selain wilayah perkotaan, kepadatan penduduk mulai terjadi diwilayah pedesaan, hal ini dapat mempengaruhi pada menurunnya kualitas Lingkungan pedesaan yang dahulunya dikenal hijau dan memiliki udara segar. Citra desa tersebut akan hilang jika tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa.<sup>5</sup> Pengelolaan sampah di desa tidak dikelola sebaik wilayah perkotaan, bahkan masalah sampah luput dari pengaturan aparat Pemerintah Desa.

---

<sup>4</sup> Wahyu rasyid, dkk, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021), Jurnal Mandani Legal Review, Vol 7 No. 1, 2023, Hlm 21. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v7i1.2430>

<sup>5</sup> Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012,hlm.80

Sehingga Masyarakat bebas membuang sampah dan bahkan menjadikan sungai sebagai solusi menumpuknya sampah disekitar kediaman masyarakat, sebagaimana hasil observasi awal peneliti di Desa Bakaru.

Adapun kewenangan desa sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa”.<sup>6</sup> Kewenangan Pemerintah Desa (Kades) yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah Domestik. Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat daerah Kecamatan Lembang sehingga mereka tidak mampu untuk membangun Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang seharusnya Pemerintah Desa berperan aktif dalam hal ini menyangkut kerusakan lingkungan yang akan terjadi di wilayah Desa Bakaru.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 16 yang didefenisikan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>6</sup> Pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

perusakan Lingkungan adalah tindakan orang

Pencemaran lingkungan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya perkembangan penduduk yang semakin meningkat pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satu dampak dari kepadatan penduduk terutama di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan ialah meningkatnya air minum atau air bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah pembuangan air limbah domestik. Air limbah domestik inilah yang akan menjadi salah satu penyebab pencemaran pada sumber-sumber air baku.<sup>7</sup>

Limbah Domestik lebih kita kenal dengan istilah limbah rumah tangga. Limbah Domestik ini berasal dari pembuangan dalam rumah tangga, seperti sampah dan sejenisnya. Limbah ini dihasilkan sisa pembuangan yang berasal dari penggunaan limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian dan sebagainya. Komposisi limbah cair rata-rata

mengandung bahan organik dan senyawa mineral yang berasal dari sisa makanan urin, dan sabun. Sebagian limbah rumah tangga berbentuk *suspense*, lainnya dalam bentuk bahan berlarut.

Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat guna mengatur permasalahan pencemaran air limbah domestik yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KNSP-SPALP). Adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan dalam menyelenggarakan dan pengembangan sistem

penanggulangan atau pengelolaan air limbah pemukiman baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat perusakan lingkungan ini merupakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa harus berpikir mengenai dampak yang dihasilkan oleh limbah dari hasil yang mereka konsumsi sehari-hari. Dari berbagai pemukiman yang ada hampir semua hasil limbah yang diperoleh setiap harinya hanya mengalir langsung ke pemukiman mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak sadar dampak dari limbah

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

domestik tersebut menghasilkan sebuah virus, yang berujung pada penyakit dan mencemari lingkungan.<sup>8</sup>

Persoalan yang sama di Kota Depok adalah air Limbah Domestik rumah tangga yang tidak diolah dan mencemari sungai. Kondisi ini disebabkan karena instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang belum dapat menjangkau seluruh permukiman dan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mengurangi pencemaran akibat kegiatan rumah tangga di Kota Depok.<sup>9</sup>

Dalam PERDA Kabupaten Pinrang No.2 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 24 perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Dampak limbah domestik baik yang berbentuk cair dan padat dapat mencemari tanah yang merusak ekosistem air, sehingga dapat berpengaruh pada sumber air minum masyarakat,

menyebabkan bibit penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Secara umum limbah domestik mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Selain merusak lingkungan serta menyebabkan nilai estetika pada lingkungan itu jadi buruk.<sup>11</sup>

Menurut hasil pengamatan peneliti di Desa Bakaru kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang hampir semua rumah warga tidak mempunyai saluran pembuangan air Limbah (SPAL), dikarenakan mereka tidak memikirkan dampak dari Limbah tersebut, mereka hanya membiarkan limbah menyebar kemana-mana sehingga memasuki kawasan pemukiman warga. Keindahan kampung tersebut di kotori oleh Limbah Domestik yang terpampang nyata di permukiman mereka.

Berdasarkan peran Pemerintah Desa sebagai mobilisator hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab didalam bidang pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga Pemerintah Desa yang seharusnya memperdulikan kawasan Lingkungan perkampungan yang bebas akan bakteri, virus, dan penyakit.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP

<sup>9</sup> <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl>

<sup>10</sup> Perda No 2 tahun 2016 pasal 1 ayat 24 Tentang pengrusakan Lingkungan Hidup

<sup>11</sup> Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016. Hlm. 45.

Kampung tersebut seharusnya di usulkan agar Pemerintah daerah tersebut melakukan pembangunan dan penataan mengenai pemasangan saluran pembuangan air Limbah (SPAL) khusus di setiap rumah warga, agar Limbah tersebut tidak mengalir kemana-mana.

Pemerintah Desa yang seharusnya berperan penting dalam kasus ini agar setiap pemukiman warga dapat dilakukan pembangunan saluran pembuangan air Limbah (SPAL) di setiap kepala rumah tangga agar terbebas dari bakteri maupun virus yang membawa penyakit akibat Limbah Domestik yang mencemar Lingkungan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis teoritis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum terkait pembuktian seperti asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.<sup>12</sup>

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-

Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan peneltiian ini.

Pendekatan empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, melibatkan pengamatan langsung dan penelitian terhadap realitas yang ada di lapangan sebagai metode inti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- c. Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) Tentang Pencemaran Lingkungan
- e. UU No 32 tahun 2009 Tentang PPLH
- f. UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah
- g. UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- h. PERMEN LHK No 68 tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air
- i. KEPMEN LH No 58/MENLH/2002 Tentang Tata

---

<sup>12</sup> Muhammad shabuur, hartono hamzah, Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD, Jurnal Mandani Legal Review, Vol 8 No. 2, 2024, Hlm 115. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>

Cara Pejabat Pengawas LH di  
Provinsi/ Kabupaten Kota

- j. Perda Kabupaten Pinrang No 2  
Tahun 2016 Tentang PPLH

#### 3.4.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Bakaru, serta masyarakat sekitar.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Teknik analisis data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan diatas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis *Deskriptif Kualitatif* yaitu dengancara

menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Limbah Domestik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

- a. Profil Umum Desa Bakaru

Desa Bakaru terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Berada di kawasan pegunungan, desa ini memiliki lingkungan asri serta potensi sumber daya alam yang besar. Secara administratif, Desa Bakaru berada dalam wilayah Kecamatan Lembang, yang terdiri dari 2 kelurahan dan 14 desa.

- b. Sejarah dan Asal Usul Desa Bakaru

Nama "Bakaru" berasal dari bahasa setempat dan memiliki

makna historis bagi masyarakat. Desa ini telah lama dihuni oleh suku Bugis yang mempertahankan adat istiadatnya. Awalnya, wilayah ini menjadi pusat pertanian tradisional dengan sistem ladang berpindah sebelum berkembang menjadi pertanian menetap.

Desa Bakaru semakin dikenal setelah pembangunan PLTA Bakaru pada akhir abad ke-20, yang menjadi salah satu pembangkit listrik terbesar di Sulawesi Selatan.

c. **Potensi Sumber Daya Alam**

- 1) **PLTA Bakaru** Beroperasi sejak 1991, PLTA Bakaru memiliki kapasitas produksi listrik sebesar  $2 \times 63$  MW dan memasok listrik ke sebagian besar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- 2) **Pertanian dan Perkebunan** Masyarakat mengandalkan sektor pertanian dengan komoditas utama seperti padi, jagung, kopi, kakao, dan cengkeh.
- 3) **Kehutanan dan Ekowisata** Wilayah pegunungan menyimpan hutan lindung yang dapat dikembangkan untuk ekowisata, dengan lingkungan

yang masih asri dan kaya akan keanekaragaman hayati.

**2. Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Limbah Domestik Berdasarkan Perda Kab. Pinrang No 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Limbah domestik di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang, menjadi persoalan lingkungan yang serius seiring meningkatnya aktivitas rumah tangga. Limbah organik dan anorganik yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan pencemaran tanah dan air serta mengancam kesehatan masyarakat, seperti penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan<sup>13</sup>. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya fasilitas pembuangan sampah yang ada di desa.

Pemerintah Desa Bakaru mengambil peran aktif dengan menjalin kerja sama bersama PLN UPDK Bakaru dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan sampah. Edukasi dilakukan dengan mengajarkan pemisahan sampah organik dan anorganik serta pengolahan limbah menjadi kompos

---

<sup>13</sup> Pemerintah Kabupaten Pinrang. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pinrang: Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

dan barang daur ulang<sup>14</sup>. Hal ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk dan meningkatkan nilai ekonomi dari sampah.

Pemerintah desa juga didorong untuk menyediakan infrastruktur pengelolaan limbah seperti TPS3R dan sistem pengolahan limbah cair, misalnya biofilter atau sumur resapan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti biogas dan mesin pengolah plastik, menjadi solusi alternatif yang dapat mendukung pengurangan limbah dan menghasilkan produk bernilai jual<sup>15</sup>.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif. Dengan pengelolaan yang tepat, selain meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, potensi ekonomi dari sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung

kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan<sup>16</sup>.

### **3. Kendala Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Limbah Domestik Berdasarkan Perda Kab. Pinrang No. 2 tahun 2016 Tentang perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Bakaru menghadapi berbagai kendala dalam menanggulangi limbah domestik yang kian meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya pengaturan khusus mengenai limbah domestik dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum di tingkat desa.

Hal ini membuat pemerintah desa kesulitan dalam menindak masyarakat yang membuang limbah rumah tangga sembarangan (Perda Pinrang No. 2 Tahun 2016). Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, seperti jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

---

<sup>14</sup> PLN UPDK Bakaru. (2023). *Dokumentasi Program Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Desa Bakaru*. Bakaru: Unit Pelaksana Daya dan Komunikasi PLN Bakaru

<sup>15</sup> Pemerintah Kabupaten Pinrang. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pinrang: Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

---

<sup>16</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

yang tidak memadai untuk menampung volume sampah rumah tangga yang terus meningkat (Wawancara dengan Inzaghi Duta, 2024).

Selain permasalahan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pemilahan dan pengelolaan sampah juga menjadi hambatan serius. Meskipun telah dilakukan beberapa pelatihan dan sosialisasi, penerapan di lapangan masih rendah akibat minimnya kesadaran masyarakat (Inzaghi Duta, 2024).

Rendahnya disiplin masyarakat terhadap aturan lingkungan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, menyebabkan pencemaran air dan menurunkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya Pasal 67 dan 68, setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran (UUPPLH, 2009).

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran desa, yang menyebabkan minimnya fasilitas

seperti TPS terpadu, alat daur ulang, dan program pembinaan masyarakat. Faktor geografis Desa Bakaru yang berada di wilayah pegunungan juga memperparah pencemaran, karena penumpukan sampah dapat mempercepat erosi dan pencemaran sumber air.

Kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan pihak swasta atau organisasi lingkungan juga menghambat pengembangan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Dari sisi masyarakat, wawancara dengan warga seperti Andi Alam mengungkapkan bahwa minimnya perhatian pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan sosialisasi turut menjadi alasan masyarakat enggan berubah (Wawancara dengan Andi Alam, 2024).

Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan *Peraturan Desa (Perdes)* yang secara khusus mengatur pengelolaan limbah domestik sebagai solusi regulatif, sekaligus peningkatan edukasi dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

1. Upaya Penanggulangan Limbah: Pemerintah Desa Bakaru telah berinisiatif dalam menangani limbah

domestik melalui pembangunan TPS3R, fasilitas pemilahan sampah, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

2. Kendala yang Dihadapi: Upaya tersebut masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta kurangnya tenaga kerja dan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

## SARAN

1. Pemerintah desa dapat mengajukan bantuan ke pemerintah daerah/pusat, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui CSR. Partisipasi masyarakat dapat didorong dengan sistem iuran kebersihan yang transparan dan terjangkau untuk mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah.
2. Teknologi sederhana seperti biopori, komposter rumah tangga, dan bank sampah dapat digunakan untuk pemrosesan limbah. Penambahan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang lebih memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah.
3. Edukasi berkelanjutan melalui sosialisasi di sekolah, komunitas, dan

media sosial sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta memberikan insentif bagi warga yang aktif, dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu.
- Asram, A. T. Jadda, dkk. (2022). Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Kota Parepare. *Jurnal Mandani Legal Review*, 6(2), 49. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i2.2027>
- Asram A.T. Jadda, dkk, peran dinas lingkungan dalam pengendalian Pencemaran akibat tumpahan minyak oleh Pertamina di kota Parepare, *Jurnal Mandani Legal Review*, Vol 6 No. 1, 2022, Hlm 2. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1705>
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 4(1), 45.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta:

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2016). Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 816/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP). (2008).

Pasal 18, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perda No. 2 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 24 tentang Pengrusakan Lingkungan Hidup.

PLN UPDK Bakaru. (2023). Dokumentasi Program Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Desa Bakaru. Unit Pelaksana Daya dan Komunikasi PLN Bakaru. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl>

Wahyu rasyid, dkk, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021), Jurnal Mandani Legal Review, Vol 7 No. 1, 2023, Hlm 21. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v7i1.2430>

Muhammad shabuur, hartono hamzah, Analisis Hukum Fungsi Inspektorat

Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD, Jurnal Mandani Legal Review, Vol 8 No. 2, 2024, Hlm 115. DOI : <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>